



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Khaerunisa als Nisa, SE, MSi. Binti Alm. Hamdy Fahim Ghozali.**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/15 November 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Saleh Baimim RT. 002/003 Kel. Cimuang Kec. Serang Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 92/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAERUNISA Als NISA, SE, M SI Binti (Alm) M HAMDY FAHIM GHOZALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu kami Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kartu Peserta Ujian CPNS Atas nama TENY JULIANY PERATAMA dengan No Peserta 6201-122-0001098
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Penerimaan uang dari ARSAD kepada KHAERUNISA
- 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank Bjb Atas nama nasabah TENY JULIANY PRATAMA dengan No rekening 056915ALOQ100

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa KHAERUNISA Als NISA, SE, M. Si Binti (Alm) M HAMDY FAHIM GHOZALI pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidak masih termasuk dalam bulan Januari 2019 atau masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten yang beralamat di Jalan Raya Petir – Serang Cipocok Jaya Kecamatan Serang Kota Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi IIS ANDARIAH Binti ANDA SUHANDA menawarkan Saksi TENY JULIANY PRATAMA bahwa ada yang bisa membantu untuk meluluskan tes CPNS sampai diterima, dan Saksi TENY JULIANY PRATAMA berminat, lalu Saksi IIS ANDARIAH membawa Saksi TENY JULIANY PRATAMA dan Saksi ARSAD Bin JAENUDIN untuk bertemu dengan Saksi TONI SUHENDI Bin CASMADI dan Saksi MUHAMAD ADHI CANDRA,S.P,M.H Binti (Alm) SUHANDI, kemudian setelah bertemu Saksi IIS ANDARIAH, Saksi TONI SUHENDI dan Saksi MUHAMAD ADHI CANDRA mengenalkan Terdakwa KHAERUNISA Als NISA, SE., M.Si Binti (Alm) M. HAMDY FAHIM GOZALI, selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi ARSAD dan Saksi TENY JULIANY PRATAMA bahwa Terdakwa bisa membantu meloloskan Saksi TENY JULIANY PRATAMA pada saat Tes CPNS pada tahun 2019 dan Terdakwa meminta uang sebagai mahar uang sebesar Rp. 150.000.000,-

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Srg



(seratus lima puluh juta rupiah) agar Saksi TENY JULIANY PRATAMA bisa lolos Tes CPNS dan Terdakwa menjamin bahwa Saksi TENY JULIANY PRATAMA akan masuk dan lolos CPNS serta Terdakwa berjanji apabila Saksi TENY JULIANY PRATAMA tidak lulus Tes CPNS maka uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan ;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ARSAD dan memerintahkan Saksi ARSAD untuk membawa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Kantor UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten yang beralamat di Jalan Raya Petir – Serang Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, lalu Saksi ARSAD bersama dengan Saksi TENY JULIANY PRATAMA mendatangi Terdakwa namun tidak membawa uang cash hanya membawa buku tabungan Bank BJB yang didalamnya terdapat saldo sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan setelah bertemu Saksi ARSAD menyerahkan buku rekening berikut kartu ATM sebagai jaminan apabila Saksi TENY JULIANY PRATAMA lulus CPNS maka uang tersebut bisa langsung diambil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi ARSAD untuk mengambil uang cash dari rekening tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk diberikan kepada Panitia Penerimaan Tes CPNS, kemudian Saksi ARSAD menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi ARSAD dan meminta Saksi ARSAD untuk mencairkan uang yang ada di rekening Bank BJB dengan alasan bahwa nanti tanggal 05 Januari 2019 akan ada pengumuman CPNS dan uang tersebut akan diserahkan kepada orang BKN/Panitia Penerimaan CPNS namun Saksi ARSAD menolaknya ;
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi M. PARLUHUTAN SIREGAR Anak dari Drs.SIREGAR datang kerumah Saksi ARSAD dan meminta Saksi ARSAD untuk mencairkan uang tersebut dan Terdakwa menjanjikan Saksi TENY JULIANY PRATAMA sudah pasti diterima menjadi CPNS, lalu Saksi ARSAD menyetujuinya dan mengambil uang tersebut lalu janji untuk bertemu di Rumah Makan Labbaik Cipocok Jaya Serang, kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi M. PARLUHUTAN SIREGAR bertemu dengan Saksi ARSAD, selanjutnya Saksi ARSAD menyerahkan uang sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa surat pernyataan namun surat pernyataan tersebut dibuat An. SARINAH oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2019 pada saat pengumuman melalui Website nama TENY JULIANY PRATAMA tidak ada pada pengumuman tersebut, lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi ARSAD dan Saksi ARSAD menanyakan mengenai Saksi TENY JULIANY PRATAMA yang tidak lulus CPNS, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa karena Saksi TENY JULIANY PRATAMA telat mendaftar dan akan diumumkan pada penerimaan CPNS Tahap ke 2 (dua) yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa meminta uang kepada Saksi ARSAD untuk ucapan terima kasih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Saksi ARSAD hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah Makan Solaria Sempu Serang ;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi ARSAD sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih namun Saksi ARSAD menolak untuk memberikannya dan Saksi ARSAD memberitahu Terdakwa bahwa akan diberikan setelah Saksi TENY JULIANY PRATAMA lulus, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi TENY JULIANY PRATAMA sudah pasti akan diterima CPNS, kemudian Saksi TENY JULIANY PRATAMA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 pengumuman penerimaan CPNS belum dilaksanakan dan ternyata pada bulan Mei 2019 tidak ada pengumuman kelulusan Tes CPNS, lalu Saksi ARSAD menanyakan kepada Terdakwa untuk kelanjutan Saksi TENY JULIANY PRATAMA, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi TENY JULIANY PRATAMA untuk datang ke Kantor Pendopo Bupati Serang pada pertengahan Bulan Mei 2019 karena akan dibagikan SK CPNS, selanjutnya Saksi TENY JULIANY PRATAMA mendatangi Kantor Pendopo Bupati Serang dan masuk ke acara tersebut, namun Saksi TENY JULIANY PRATAMA tidak kunjung dipanggil untuk penyerahan SK CPNS, setelah itu Saksi ARSAD menghubungi Terdakwa kembali dan Terdakwa mengatakan bahwa akan diserahkan SK terakhir karena jalur khusus, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ARSAD di Kantor Pendopo Bupati Serang dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada petugas yang membagikan SK ;
- Bahwa atas kejadian tersebut total kerugian yang diderita oleh Saksi Korban ARSAD Bin JAENUDIN sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa hingga sampai saat ini apa yang telah Terdakwa janjikan kepada Saksi Korban ARSAD Bin JAENUDIN dan Saksi TENY JULIANY PRATAMA tidak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Srg



pernah terjadi, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan seleksi CPNS Kabupaten Serang tahun 2019;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa KHAERUNISA Als NISA, SE, M. Si Binti (Alm) M HAMDY FAHIM GHOZALI pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Januari 2019 atau masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten yang beralamat di Jalan Raya Petir – Serang Cipocok Jaya Kecamatan Serang Kota Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi IIS ANDARIAH Binti ANDA SUHANDA menawarkan Saksi TENY JULIANY PRATAMA bahwa ada yang bisa membantu untuk meluluskan tes CPNS sampai diterima, dan Saksi TENY JULIANY PRATAMA berminat, lalu Saksi IIS ANDARIAH membawa Saksi TENY JULIANY PRATAMA dan Saksi ARSAD Bin JAENUDIN untuk bertemu dengan Saksi TONI SUHENDI Bin CASMADI dan Saksi MUHAMAD ADHI CANDRA,S.P,M.H Binti (Alm) SUHANDI, kemudian setelah bertemu Saksi IIS ANDARIAH, Saksi TONI SUHENDI dan Saksi MUHAMAD ADHI CANDRA mengenalkan Terdakwa KHAERUNISA Als NISA, SE., M.Si Binti (Alm) M. HAMDY FAHIM GOZALI, selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi ARSAD dan Saksi TENY JULIANY PRATAMA bahwa Terdakwa bisa membantu meloloskan Saksi TENY JULIANY PRATAMA pada saat Tes CPNS pada tahun 2019 dan Terdakwa meminta uang sebagai mahar uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratu lima puluh juta rupiah) agar Saksi TENY JULIANY PRATAMA bisa lolos Tes CPNS dan Terdakwa menjamin bahwa Saksi TENY JULIANY PRATAMA akan masuk dan lolos CPNS serta Terdakwa berjanji apabila Saksi TENY JULIANY PRATAMA tidak lulus Tes CPNS maka uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan ;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ARSAD dan memerintahkan Saksi ARSAD untuk membawa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Kantor UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten yang beralamat di Jalan Raya Petir – Serang Cipocok Jaya Kecamatan



Cipocok Jaya Kota Serang, lalu Saksi ARSAD bersama dengan Saksi TENY JULIANY PRATAMA mendatangi Terdakwa namun tidak membawa uang cash hanya membawa buku tabungan Bank BJB yang didalamnya terdapat saldo sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan setelah bertemu Saksi ARSAD menyerahkan buku rekening berikut kartu ATM sebagai jaminan apabila Saksi TENY JULIANY PRATAMA lulus CPNS maka uang tersebut bisa langsung diambil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi ARSAD untuk mengambil uang cash dari rekening tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk diberikan kepada Panitia Penerimaan Tes CPNS, kemudian Saksi ARSAD menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi ;

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi ARSAD dan meminta Saksi ARSAD untuk mencairkan uang yang ada di rekening Bank BJB dengan alasan bahwa nanti tanggal 05 Januari 2019 akan ada pengumuman CPNS dan uang tersebut akan diserahkan kepada orang BKN/Panitia Penerimaan CPNS namun Saksi ARSAD menolaknya ;
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi M. PARLUHUTAN SIREGAR Anak dari Drs.SIREGAR datang kerumah Saksi ARSAD dan meminta Saksi ARSAD untuk mencairkan uang tersebut dan Terdakwa menjanjikan Saksi TENY JULIANY PRATAMA sudah pasti diterima menjadi CPNS, lalu Saksi ARSAD menyetujuinya dan mengambil uang tersebut lalu janji untuk bertemu di Rumah Makan Labbaik Cipocok Jaya Serang, kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi M. PARLUHUTAN SIREGAR bertemu dengan Saksi ARSAD, selanjutnya Saksi ARSAD menyerahkan uang sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa surat pernyataan namun surat pernyataan tersebut dibuat An. SARINAH oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2019 pada saat pengumuman melalui Website nama TENY JULIANY PRATAMA tidak ada pada pengumuman tersebut, lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi ARSAD dan Saksi ARSAD menanyakan mengenai Saksi TENY JULIANY PRATAMA yang tidak lulus CPNS, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa karena Saksi TENY JULIANY PRATAMA telat mendaftar dan akan diumumkan pada penerimaan CPNS Tahap ke 2 (dua) yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa meminta uang kepada Saksi ARSAD untuk ucapan terima kasih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)



namun Saksi ARSAD hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah Makan Solaria Sempu Serang ;

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi ARSAD sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih namun Saksi ARSAD menolak untuk memberikannya dan Saksi ARSAD memberitahu Terdakwa bahwa akan diberikan setelah Saksi TENY JULIANY PRATAMA lulus, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi TENY JULIANY PRATAMA sudah pasti akan diterima CPNS, kemudian Saksi TENY JULIANY PRATAMA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 pengumuman penerimaan CPNS belum dilaksanakan dan ternyata pada bulan Mei 2019 tidak ada pengumuman kelulusan Tes CPNS, lalu Saksi ARSAD menanyakan kepada Terdakwa untuk kelanjutan Saksi TENY JULIANY PRATAMA, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi TENY JULIANY PRATAMA untuk datang ke Kantor Pendopo Bupati Serang pada pertengahan Bulan Mei 2019 karena akan dibagikan SK CPNS, selanjutnya Saksi TENY JULIANY PRATAMA mendatangi Kantor Pendopo Bupati Serang dan masuk ke acara tersebut, namun Saksi TENY JULIANY PRATAMA tidak kunjung dipanggil untuk penyerahan SK CPNS, setelah itu Saksi ARSAD menghubungi Terdakwa kembali dan Terdakwa mengatakan bahwa akan diserahkan SK terakhir karena jalur khusus, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ARSAD di Kantor Pendopo Bupati Serang dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada petugas yang membagikan SK ;
- Bahwa atas kejadian tersebut total kerugian yang diderita oleh Saksi Korban ARSAD Bin JAENUDIN sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP. --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. ARSAD BIN JAENUDIN.

- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten yang beralamat di Jalan Raya Petir – Serang Cipocok Jaya Kecamatan Serang Kota Serang terjadi penipuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi IIS ANDARIAH Binti ANDA SUHANDA menawarkan Saksi TENY JULIANY PRATAMA bahwa ada yang bisa membantu untuk meluluskan tes CPNS sampai diterima, dan Saksi TENY JULIANY PRATAMA berminat, lalu Saksi TENY JULIANY PRATAMA menyampaikan kepada saksi selaku suaminya ;
- Bahwa Terdakwa meminta uang sebagai mahar uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratu lima puluh juta rupiah) agar Saksi TENY JULIANY PRATAMA bisa lolos Tes CPNS dan Terdakwa menjamin bahwa Saksi TENY JULIANY PRATAMA akan masuk dan lolos CPNS serta Terdakwa berjanji apabila Saksi TENY JULIANY PRATAMA tidak lulus Tes CPNS maka uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan;
- Bahwa saksi menyerahkan secara bertahap dengan total sejumlah Rp.185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi M. PARLUHUTAN SIREGAR Anak dari Drs. SIREGAR datang kerumah Saksi dan meminta Saksi untuk mencairkan uang tersebut dan Terdakwa menjanjikan Saksi TENY JULIANY PRATAMA sudah pasti diterima menjadi CPNS, lalu Saksi menyetujuinya dan mengambil uang tersebut lalu janji untuk bertemu di Rumah Makan Labbaik Cipocok Jaya Serang, kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi M. PARLUHUTAN SIREGAR bertemu dengan Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa surat pernyataan namun surat pernyataan tersebut dibuat An. SARINAH oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi TENY JULIANY PRATAMA tidak lolos menjadi CPNS;
- Bahwa Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan dijawab masih ada gelombang kedua ;
- Bahwa ternyata tidak ada gelombang kedua, kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa, namun sudah susah ditemui dan menghilang ;
- Bahwa Saksi meminta uang dikembalikan, tetapi Terdakwa mengatakan uang sudah diserahkan ke ibu SARINAH ;
- Bahwa mengenai Ibu SARINAH saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa berjanji membantu isteri saksi masuk CPNS, dengan jaminan uang kembali bila tidak lulus, dan baju seragam yang menjadi jaminannya karena terdakwa itu PNS, dan katanya sudah ada yang pernah dibantu dan berhasil lolos CPNS ;
- Saksi percaya karena kata-kata uang kembali bila tidak lulus, dan baju seragam yang menjadi jaminannya karena terdakwa itu PNS, dan sudah ada yang pernah dibantu dan berhasil lolos CPNS;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2019 saat pengumuman melalui Website nama TENY JULIANY PRATAMA tidak ada pada pengumuman tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa karena Saksi TENY JULIANY PRATAMA telat mendaftar dan akan diumumkan pada penerimaan CPNS Tahap ke 2 (dua) yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2019;
- Bahwa saksi TENY JULIANY PRATAMA ikut tes ;
- Bahwa uang itu diberikan secara bertahap, pada tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk ucapan terima kasih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Saksi hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah Makan Solaria Sempu Serang; Tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih; Bulan Mei 2019 pada saat pengumuman penerimaan CPNS Terdakwa mendatangi Saksi di Kantor Pendopo Bupati Serang dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada petugas yang membagikan SK karena Terdakwa mengatakan bahwa akan diserahkan SK terakhir karena jalur khusus ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang dari semua uang sudah saksi serahkan ke Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi ke-2. TENY JULIANY PRATAMA.

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten yang beralamat di Jalan Raya Petir – Serang Cipocok Jaya Kecamatan Serang Kota Serang terjadi penipuan ;
- Bahwa awalnya Saksi IIS ANDARIAH Binti ANDA SUHANDA menawarkan kepada Saksi bahwa ada yang bisa membantu untuk meluluskan tes CPNS sampai diterima, dan Saksi berminat, lalu Saksi menyampaikan kepada saksi ARSAD selaku suaminya ;
- Bahwa Terdakwa meminta uang sebagai mahar uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) agar Saksi bisa lolos Tes CPNS dan Terdakwa menjamin bahwa Saksi akan masuk dan lolos CPNS serta Terdakwa berjanji apabila Saksi tidak lulus Tes CPNS maka uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan secara bertahap dengan total sejumlah Rp.185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi M. PARLUHUTAN SIREGAR Anak dari Drs. SIREGAR datang kerumah Saksi dan meminta Suami saksi untuk mencairkan uang tersebut dan Terdakwa menjanjikan Saksi sudah pasti diterima menjadi CPNS, lalu Saksi dengan suami menyetujuinya dan mengambil uang tersebut lalu janji untuk bertemu di Rumah Makan Labbaik Cipocok Jaya Serang, kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi M. PARLUHUTAN SIREGAR bertemu dengan Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa surat pernyataan namun surat pernyataan tersebut dibuat An. SARINAH oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak lolos menjadi CPNS;
- Bahwa Suami saksi langsung mendatangi Terdakwa dan dijawab masih ada gelombang kedua;
- Bahwa ternyata tidak ada gelombang kedua;
- Bahwa Suami saksi langsung menghubungi Terdakwa, namun sudah susah ditemui dan menghilang ;
- Bahwa Saksi meminta uang dikembalikan, tetapi Terdakwa mengatakan uang sudah diserahkan ke ibu SARINAH ;
- Bahwa Terdakwa berjanji membantu saksi masuk CPNS, dengan jaminan uang kembali bila tidak lulus, dan baju seragam yang menjadi jaminannya karena terdakwa itu PNS, dan sudah ada yang pernah dibantu dan berhasil lolos CPNS ;
- Bahwa Saksi percaya karena kata-kata uang kembali bila tidak lulus, dan baju seragam yang menjadi jaminannya karena terdakwa itu PNS, dan sudah ada yang pernah dibantu dan berhasil lolos CPNS;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2019 pada saat pengumuman melalui Website nama saksi tidak ada pada pengumuman tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa karena Saksi telat mendaftar dan akan diumumkan pada penerimaan CPNS Tahap ke 2 (dua) yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2019, ternyata tidak ada tahap/gelombang ke 2;
- Bahwa saksi ikut tes administrasi dan tertulis;
- Bahwa uang itu diberikan secara bertahap, pada tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk ucapan terima kasih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Saksi hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah Makan Solaria Sempu Serang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih ;
- Bahwa bulan Mei 2019 pada saat pengumuman penerimaan CPNS Terdakwa mendatangi Saksi di Kantor Pendopo Bupati Serang dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada petugas yang membagikan SK karena Terdakwa mengatakan bahwa akan diserahkan SK terakhir karena jalur khusus ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang dari semua uang sudah saksi serahkan ke Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pengembalian, karena Terdakwa mengakui uang sudah diserahkan ke Ibu SARINAH;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi ke-3. IIS ANDARIAH BINTI ANDA SUHANDA.

- Bahwa awalnya Sdri TENY menanyakan kepada saksi terkait masuk CPNS tahun 2019, lalu saksi bertanya kalau Sdri TENY berminat nanti saksi kenal dengan Sdr. TONI ;
- Bahwa TONI itu kenalan saksi yang katanya bisa membantu untuk masuk CPNS ;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita TONI sendiri yang mengatakan kalau ada yang mau dibantu masuk CPNS dia ada orang dalam yang bisa membantu ;
- Bahwa Sdr TONI pekerjaan wiraswasta usaha services handphone di Royal ;
- Bahwa setelah Sdri TENY berminat lalu saksi mengantarkan Sdri TENY bertemu dengan Sdr. TONI di Cafe Copi benggala, dan saat itu ada seseorang yang datang dan diperkenalkan bernama ADHI, yang katanya akan memasukan Sdri TENY masuk CPNS Kab. Serang tahun 2019 ;
- Bahwa saksi tahu, terkait pengurusan CPNS Sdri TENY dimintai uang mahar;
- Bahwa pada saat proses mengikuti CPNS, Sdri TENY tidak ada bercerita soal dimintai menyediakan uang, saksi baru tahu setelah jadi masalah ;
- Bahwa menurut Sdri TENY untuk pengurusan CPNS Sdri TENY diminta menyerahkan uang mahar Rp.150.000.000,- dan setelah uang sudah diserahkan ternyata Sdri TENY tidak lolos masuk CPNS;
- Bahwa menurut pengakuan Sdri TENY total uang yang sudah diserahkan sebesar Rp.185.000.000,-;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri TENY karena satu kerjaan, beliau honor ditempat saksi bekerja ;
- Bahwa Sdri TENY tidak lolos masuk CPNS ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang yang sudah diserahkan Sdri TENY sudah dikembalikan atau belum dan pada saat penyerahan uangpun saksi tidak tahu dan tidak menyaksikan ;
- Bahwa saksi tahu Sdri TENY pernah bertemu dengan Khaerunisa, saat Sdri TENY meminta dianter ke kantor BKN Kab. Serang untuk bertemu Sdri Khaerunisa, namun saksi hanya menunggu diluar saja ;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi ke-4. TONI SUHENDI BIN CASMADI.

- Bahwa awalnya Sdri IIS teman saksi menelpon saksi menyampaikan bahwa ada temannya yang mau ikut masuk CPNS tahun 2019, lalu saksi menelpon Sdr ADHI CANDRA ;
- Bahwa Sdr ADHI CANDRA itu teman saksi yang pernah bercerita katanya bisa membantu untuk masuk CPNS ;
- Bahwa saksi tahu kalau Sdr. ADHI CANDRA bisa membantu mengurus masuk CPNS dari cerita ADHI CANDRA sendiri yang mengatakan kalau ada yang mau dibantu masuk CPNS dia ada orang dalam yang bisa membantu ;
- Bahwa setelah Sdri TENY berminat lalu saksi mengantarkan Sdri TENY bertemu dengan Sdr. ADHI CANDRA yang datang bersama teman perempuannya di Cafe Copi benggala, dan saat itu Sdri TENY dianter oleh Sdri IIS ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr ADHI CANDRA langsung mengajak Sdri TENY ngobrol bersama teman wanitanya, namun saksi tidak ikut terlibat dalam obrolan tersebut dan saksi juga tidak terlalu mendengar apa yang diobrolkan ;
- Bahwa menurut Sdri IIS, Sdri TENY untuk pengurusan CPNS Sdri TENY diminta menyerahkan uang mahar Rp.150.000.000,- dan setelah uang sudah diserahkan ternyata Sdri TENY tidak lolos masuk CPNS;
- Bahwa setahu saksi total uang yang diserahkan Sdri TENY untuk pengurusan masuk CPNS sebesar Rp.185.000.000,-;
- Bahwa Sdri TENY tidak lolos masuk CPNS ;
- Bahwa setahu saksi Sdr ADHI CANDRA itu seorang anggota kepolisian ;
- Bahwa Sdr ADHI CANDRA pernah membetulkan handphone di konter tempat saksi bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-5. M.PARLUHUTAN SIREGAR Anak dari Drs. SIREGAR.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wib bertempat di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten yang beralamat di Jalan Raya Petir – Serang Cipocok Jaya Kecamatan Serang Kota Serang telah terjadi penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi diminta terdakwa menemani untuk bertemu dengan Sdr ARSAD dan Sdri TENY bertempat di rumah makan LABAIK dilantai 2 ;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar terdakwa membicarakan soal masuk CPNS tahun 2019 kepada Sdr ARSAD dan Sdri TENY;
- Bahwa pada pertemuan tersebut yang hadir Sdr. ARSAD, Sdri TENY, Terdakwa, Sdr ADHI CANDRA dan saksi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membicarakan soal masuk CPNS tahun 2019 kepada Sdr ARSAD dan Sdri TENY dan Terdakwa menjanjikan bisa masuk CPNS kepada Sdr ARSAD dan Sdri TENY, lalu Sdr ARSAD dan Sdri TENY menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000.000,-
- Bahwa ada dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani Terdakwa dan juga ada dibuat dokumentasi berupa foto serah terima uangnya ;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada Sdr ARSAD dan Sdri TENY bahwa apabila tidak lulus uang akan dikembalikan seutuhnya ;
- Bahwa setahu saksi Sdri TENY tidak lulus CPNS;
- Bahwa uang yang diserahkan Sdr ARSAD dan Sdri TENY diterima langsung oleh Terdakwa, namun terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk mengantarkan langsung uang itu ke Sdr UKI dan saksi membuat dokumentasi berupa foto pada saat menyerahkan uang tersebut ke Sdr UKI ;
- Bahwa Saksi langsung mengantarkan uang tersebut kerumah Sdr UKI ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ternyata Sdri TENY tidak lulus, lalu saksi ikut membantu menelusuri sebenarnya siapa yang dimaksud Terdakwa yang bisa memasukan Sdri TENY jadi CPNS, dari hasil penelusuran saksi tersebut akhirnya saksi mengetahui bahwa uang yang saksi antarkan ke Sdr. UKI diserahkan kembali ke Sdri SARINAH dan setelah saksi memastikan apakah uang Sdr. TENY itu diterima oleh Sdri SARINAH, dan Sdri SARINAH membenarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dari Sdri SARINAH;
- Bahwa saat ini Sdr UKI sudah meninggal;
- Bahwa menurut pengakuan SARINAH uangnya sudah habis, namun beliau berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan menjanjikan Akta tanah/Rumah namun sampai sekarang jaminan itu tidak diberikan ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di SKPT Polda Banten ada dibuat Surat Pernyataan Penerimaan Uang sebesar Rp.150.000.000,- yang ditanda tangani oleh KHAERINSA, Saksi, M.UKI, SARINAH ARSAD dan TENY tertanggal 11 Februari 2020;
 - Bahwa saksi ada diberi uang operasional oleh Sdr ARSAD sejumlah R.3.000.000,-;
 - Bahwa uang dari Rp.3.000.000,- itu adalah bukan bagian dari uang Rp.150.000.000,- mahar masuk CPNS, uang itu dari Pak ARSAD diserahkan ke ibu KHAERUNISA (Terdakwa) sebesar Rp.10.000.000,-, dan atas perintah terdakwa uang itu diberikan kepada saksi Rp.3.000.000,- dan dan Terdakwa Rp.3.000.000,- dan untuk membayar makan di Rumah makan SOLARIAH Sempu Jayen;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi ke-6. SARINA Binti (Alm) JANAM.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wib bertempat di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten yang beralamat di Jalan Raya Petir – Serang Cipocok Jaya Kecamatan Serang Kota Serang telah terjadi penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh (Alm) UKI, dan (Alm) UKI mengatakan kepada Saksi bahwa ada yang mau masuk CPNS yang bernama TENY JULIANY PRATAMA dan ASTRI, lalu Saksi menjawab “yaudah insyaallah masuk” ;
- Bahwa Saksi hanya seorang ibu Rumah tangga, namun saksi ikut partai ;
- Bahwa saksi ada menerima uang pengurusan masuk CPNS, 2 minggu setelah saksi didatangi oleh (Alm) UKI, dan (Alm) UKI mengatakan kepada Saksi bahwa ada yang mau masuk CPNS yang bernama TENY JULIANY PRATAMA dan ASTRI, Sdr. UKI datang menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- setelah saksi mendapatkan nomor peserta Sdri TENY dan Sdri ASTRI kembali Sdr UKI menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- ;
- Bahwa jumlahnya tidak Rp.150.000.000,- yang sebenarnya saksi terima hanya Rp.75.000.000,- dan saksi tidak menerima secara global, tetapi diberikan secara bertahap ;
- Bahwa Sdr. UKI memberikan uang dengan Total Rp.150.000.000,- untuk 2 orang yaitu untuk Sdri TENY dan Sdri ASTRI ;
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Pernyataan pengakuan Menerima uang pengurusan CPNS atas nama Sdri TENY dan Sdr ARSAD;
- Bahwa Surat Pernyataan itu dibuat pada saat di Polda Banten;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di SKPT Polda Banten ada dibuat Surat Pernyataan Penerimaan Uang sebesar Rp.150.000.000,- yang ditanda tangani oleh KHAERUNISA, Saksi, M.UKI, SARINAH ARSAD dan TENY tertanggal 11 Februari 2020;
 - Bahwa Saksi menerima pengurusan masuk CPNS dari Sdr UKI;
 - Bahwa Sdr UKI sudah meninggal ;
 - Bahwa uang tersebut sudah habis untuk keperluan pribadi ;
 - Bahwa saksi ada niat untuk mengembalikan uang tersebut, namun saat ini belum ada ;
 - Bahwa saksi tidak bisa atau tidak mempunyai canel untuk meloloskan orang untuk jadi CPNS;
 - Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wib bertempat di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten yang beralamat di Jalan Raya Petir – Serang Cipocok Jaya Kecamatan Serang Kota Serang, terdakwa telah dituduh melakukan penipuan ;
- Bahwa awalnya Sdr. MUHAMAD ADHI CANDRA mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. ARSAD dan Sdri. TENY yang ingin masuk CPNS, selanjutnya Terdakwa memberitahu Sdr. ARSAD dan Sdri. TENY bahwa Terdakwa bisa membantu meloloskan Sdri. TENY JULIANY PRATAMA pada saat Tes CPNS pada tahun 2019;
- Bahwa waktu itu terdakwa hanya mengatakan akan mengusahakan, tetapi terdakwa tidak menjanjikan yakin lulus ;
- Bahwa pertemuan itu dilakukan di Rumah Kopi sekitar akhir tahun 2018 ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu Sdr. MUHAMAD ADHI CANDRA, Sdr. ARSAD, Sdri. TENY, Terdakwa dan satu orang lagi ;
- Bahwa setelah Sdri. TENY menyerahkan Nomor Tes nya, lalu terdakwa menyampaikan terkait uang pengurusan masuk CPNS;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan adanya uang pengurusan masuk CPNS itu kepada Sdr. ARSAD dan Sdri. TENY ;
- Bahwa Terdakwa meminta untuk menyediakan uang sejumlah Rp.150.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2019 di Rumah Makan Labbaik Cipocok Jaya Serang, kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi M.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLUHUTAN SIREGAR bertemu dengan Saksi ARSAD, selanjutnya Saksi ARSAD menyerahkan uang sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa surat pernyataan namun surat pernyataan tersebut dibuat An. SARINAH ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa memerintahkan Saksi ARSAD untuk mengambil uang cash dari rekening tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk diberikan kepada Panitia Penerimaan Tes CPNS, kemudian Saksi ARSAD menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2019 pada saat pengumuman melalui Website nama TENY JULIANY PRATAMA tidak ada pada pengumuman tersebut, lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi ARSAD dan Saksi ARSAD menanyakan mengenai Saksi TENY JULIANY PRATAMA yang tidak lulus CPNS;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa karena Saksi TENY JULIANY PRATAMA telat mendaftar dan akan diumumkan pada penerimaan CPNS Tahap ke 2 (dua) yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2019, tapi tidak ada penerimaan;
- Bahwa Terdakwa berjanji bila tidak lulus uang kembali;
- Bahwa uangnya tidak terdakwa kembalikan karena uang dari Sdr. ARSAD, terdakwa serahkan ke Pak Siregar untuk diantarkan kerumah Pak UKI yang mengurus proses CPNS Sdri TENY, dan setelah ada komplain dari pak ARSAD, terdakwa bersama Pak Siregar mendatangi rumah pak UKI menanyakan uang pengurusan CPNS Sdri TENY, oleh pak UKI dijawab uang tersebut sudah diserahkan ke Bu SARINAH, dan atas informasi pak UKI terdakwa bersama pak Siregar mendatangi Rumah bu SARINAH, dan ia mengakui uang diterima dari Pak UKI sejumlah Rp.150.000.000,-;
- Bahwa SARINAH tidak mau mengembalikan uang tersebut, alasannya sudah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa oleh karena ibu SARINAH mengakui sudah menerima uang tersebut dari Sdr. UKI, maka ada dibuat Surat Pernyataan pengakuan bahwa terdakwa menerima uang dari Sdr. ARSAD, lalu uang tersebut terdakwa serahkan ke Sdr. Siregar, oleh Sdr. Siregar diserahkan ke Sdr. UKI, oleh Sdr UKI diserahkan ke Sdri SARINAH, oleh Sdri SARINAH mengakui menerima uang dari Sdr UKI dan kami semua bertanda tangan ;
- Bahwa setahu terdakwa pak UKI bekerja sebagai LSM ;
- Bahwa terdakwa tidak bertugas sebagai panitia penerimaan CPNS;
- Bahwa terdakwa bekerja di UPTD Perlindungan sosial Dinas Sosial Prov. Banten ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari Keterangan Sdr ARSAD, bahwa terdakwa ada beberapa kali meminta uang untuk operasional panitia sehingga jumlah yang dikeluarkan oleh Sdr ARSAD mencapai Rp.185.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan akan pasti lulus, tetapi terdakwa bersedia membantu mengusahakan;
- Bahwa Terdakwa benar-benar menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kartu peserta ujian CPNS atas nama nasabah TENY JULIANY PRATAMA dengan nomor peserta 62011220001098;
- 1 (satu) surat pernyataan penerimaan uang dari ARSAD kepada KHAERUNISA
- 1 (satu) rekening bank BJB atas nama nasabah TENY JULIANY PRATAMA dengan nomor rekening 056915ALOQ100;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi TENY JULIANY PRATAMA yang ingin lulus tes CPNS melalui Saksi IIS ANDARIAH, Saksi TONI SUHENDI Bin CASMADI dan Saksi MUHAMAD ADHI CANDRA,S.P,M.H Binti (Alm) SUHANDI, diperkenalkan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bisa membantu meloloskan Saksi TENY JULIANY PRATAMA pada saat Tes CPNS pada tahun 2019 dengan mahar uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jaminan tidak lulus uang kembali;
- Bahwa saksi Arsad dan saksi Teny percaya terdakwa karena selain Terdakwa berjanji membantu isteri saksi masuk CPNS, dengan jaminan uang kembali bila tidak lulus, terdakwa juga menyatakan bahwa baju seragam terdakwa yang menjadi jaminan karena terdakwa itu PNS, dan katanya sudah ada yang pernah dibantu dan berhasil lolos CPNS ;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ARSAD dan memerintahkan Saksi ARSAD untuk membawa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Kantor UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten yang beralamat di Jalan Raya Petir – Serang Cipocok Jaya Kecamatan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipocok Jaya Kota Serang, lalu Saksi ARSAD bersama dengan Saksi TENY JULIANY PRATAMA mendatangi Terdakwa namun tidak membawa uang cash hanya menunjukkan buku tabungan Bank BJB yang didalamnya terdapat saldo sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sebagai jaminan apabila Saksi TENY JULIANY PRATAMA lulus CPNS maka uang tersebut bisa langsung diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada / menerima uang dari saksi Arsad/saksi Teny yakni :

o Akhir tahun 2018 Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Panitia Penerimaan Tes CPNS;

o Tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Rumah Makan Labbaik Cipocok Jaya Serang, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan dibuatkan tanda terima berupa surat pernyataan an. SARINAH;

(Bahwa saat pengumuman melalui Website (pada Tanggal 05 Januari 2019) nama TENY JULIANY PRATAMA tidak ada pada pengumuman tersebut, dan terdakwa berdalih Saksi TENY JULIANY PRATAMA telat mendaftar, oleh karenanya akan diumumkan pada penerimaan CPNS Tahap ke 2 (dua) pada bulan Mei 2019, yang sebenarnya di bulan Mei 2019 tidak pernah ada penerimaan CPNS;

o Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi ARSAD untuk ucapan terima kasih ke panitia penerimaan CPNS sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun hanya diberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah Makan Solaria Sempu Serang;

o Pada tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi ARSAD sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih, dimana Terdakwa berusaha meyakinkan lagi dengan mengatakan bahwa Saksi TENY JULIANY PRATAMA sudah pasti akan diterima CPNS, sehingga Saksi TENY JULIANY PRATAMA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;

o Pada bulan Mei 2019 ternyata tidak ada pengumuman kelulusan Tes CPNS, lalu Saksi ARSAD menanyakan kepada Terdakwa untuk kelanjutan Saksi TENY JULIANY PRATAMA, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi TENY JULIANY PRATAMA untuk datang ke Kantor Pendopo Bupati Serang pada pertengahan Bulan Mei 2019 karena akan dibagikan SK CPNS, selanjutnya Saksi TENY JULIANY PRATAMA mendatangi Kantor Pendopo Bupati Serang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Srg



dan masuk ke acara tersebut, namun Saksi TENY JULIANY PRATAMA tidak kunjung dipanggil untuk penyerahan SK CPNS, setelah itu Saksi ARSAD menghubungi Terdakwa kembali dan Terdakwa mengatakan bahwa akan diserahkan SK terakhir karena jalur khusus, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ARSAD di Kantor Pendopo Bupati Serang dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada petugas yang membagikan SK ;

- Bahwa hingga sampai saat ini apa yang telah Terdakwa janjikan kepada Saksi Korban ARSAD Bin JAENUDIN dan Saksi TENY JULIANY PRATAMA tidak pernah terjadi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan seleksi CPNS Kabupaten Serang tahun 2019;
- Bahwa saksi M.PARLUHUTAN SIREGAR Anak dari Drs. SIREGAR ada menerima uang sejumlah R.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut total kerugian yang diderita oleh Saksi Korban ARSAD Bin JAENUDIN sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk



mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang perempuan yang bernama **Khaerunisa als Nisa, SE, MSi. Binti Alm. Hamdy Fahim Ghozali**, yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa dan dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan diketahui berawal dari Saksi TENV JULIANY PRATAMA yang ingin lulus tes CPNS dan diperkenalkan dengan Terdakwa;

Bahwa terdakwa yang merupakan seorang PNS, dengan maksud / dengan kesadarannya, meskipun terdakwa mengetahui bahwa terdakwa tidak ada kewenangan untuk menentukan peserta yang lolos dalam penerimaan tes CPNS Kabupaten Serang Tahun 2019 dan tidak juga terkait pekerjaan terdakwa, akan tetapi terdakwa dengan mempertaruhkan kedudukan/jabatannya sebagai seorang PNS, bahkan menjaminkan seragam coklat/seragam PNSnya dalam upaya meyakinkan saksi Arsad dan saksi Teny Juliany Pratama supaya kedua saksi tersebut percaya bahwa terdakwa bisa membantu meloloskan Saksi Teny Tes CPNS pada tahun 2019 asalkan saksi Arsad/saksi Teny menyerahkan mahar / uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jaminan uang kembali, apabila tidak lolos;

Bahwa rangkaian kebohongan/tipu muslihat yang dilakukan terdakwa sehingga saksi Arsad dan saksi Teny yakin kepada terdakwa dan tergerak menyerahkan sejumlah uang tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada / menerima uang dari saksi Arsad/saksi Teny yakni :
 - o Akhir tahun 2018 Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Panitia Penerimaan Tes CPNS;
 - o Tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Rumah Makan Labbaik Cipocok Jaya Serang, Terdakwa meminta dan menerima uang sejumlah Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan dibuatkan tanda terima berupa surat pernyataan an. SARINAH;
- Bahwa saat pengumuman melalui Website (pada Tanggal 05 Januari 2019) nama TENY JULIANY PRATAMA tidak ada pada pengumuman tersebut, dan terdakwa berdalih Saksi TENY JULIANY PRATAMA telat mendaftar, oleh karenanya akan diumumkan pada penerimaan CPNS Tahap ke 2 (dua) pada bulan Mei 2019, yang sebenarnya di bulan Mei 2019 tidak pernah ada penerimaan CPNS;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi ARSAD untuk ucapan terima kasih ke panitia penerimaan CPNS sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun hanya diberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah Makan Solaria Sempu Serang;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi ARSAD sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih, dimana Terdakwa berusaha meyakinkan lagi dengan mengatakan bahwa Saksi TENY JULIANY PRATAMA sudah pasti akan diterima CPNS, sehingga Saksi TENY JULIANY PRATAMA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 ternyata tidak ada pengumuman kelulusan Tes CPNS, lalu saat Saksi ARSAD menanyakan kepada Terdakwa untuk kelanjutan Saksi TENY JULIANY PRATAMA, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi TENY JULIANY PRATAMA untuk datang ke Kantor Pendopo Bupati Serang pada pertengahan Bulan Mei 2019 karena akan dibagikan SK CPNS, selanjutnya Saksi TENY JULIANY PRATAMA mendatangi Kantor Pendopo Bupati Serang dan masuk ke acara tersebut, namun Saksi TENY JULIANY PRATAMA tidak kunjung dipanggil untuk penyerahan SK CPNS, setelah itu Saksi ARSAD menghubungi Terdakwa kembali dan Terdakwa berdalih bahwa akan diserahkan SK terakhir karena jalur khusus, bahkan Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada petugas yang membagikan SK ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sampai saat ini Saksi TENY JULIANY PRATAMA tidak lolos menjadi CPNS dan uang juga tidak kembali;

Bahwa uang yang diterima terdakwa selain untuk terdakwa juga dibagi-bagi / menjadi keuntungan orang lain, antara lain saksi M.Parluhutan Siregar (Rp.3.000.000,-), saksi Sarinah (Rp.150.000.000,-) dan alm Uki;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sarinah tersebut, Saksi Korban ARSAD Bin JAENUDIN menderita kerugian sejumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kartu peserta ujian CPNS atas nama nasabah TENY JULIANY PRATAMA dengan nomor peserta 62011220001098;
- 1 (satu) surat pernyataan penerimaan uang dari ARSAD kepada KHAERUNISA
- 1 (satu) rekening bank BJB atas nama nasabah TENY JULIANY PRATAMA dengan nomor rekening 056915ALOQ100;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 93/Pid.B/2023/PN Srg, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 93/Pid.B/2023/PN Srg;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kode etik / kewajiban dan larangan yang termuat dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khaerunisa als Nisa, SE, MSi. Binti Alm. Hamdy Fahim Ghozali**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kartu peserta ujian CPNS atas nama nasabah TENY JULIANY PRATAMA dengan nomor peserta 62011220001098;
 - 1 (satu) surat pernyataan penerimaan uang dari ARSAD kepada KHAERUNISA
 - 1 (satu) rekening bank BJB atas nama nasabah TENY JULIANY PRATAMA dengan nomor rekening 056915ALOQ100;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 93/Pid.B/2023/PN Srg;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. dan Yuliana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Haryati, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Haryati, SH. MH.